



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Pimpinan Perangkat Daerah
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
di lingkungan Kabupaten Sukoharjo
di
SUKOHARJO

SURAT EDARAN

NOMOR : 060/1444/2020

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun **tatanan kehidupan baru** yang mendukung produktifitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dipandang perlu melakukan Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. **Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*)**

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020, diperpanjang sampai dengan tanggal **4 Juni 2020**.

- b. **Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Pimpinan Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan Perangkat Daerahnya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **BUPATI SUKOHARJO,**

H. WARDOYO WIJAYA, SH., MH., MM.